



**RSUD**  
**dr. GUNAWAN**  
**MANGUNKUSUMO**  
Jl. Kartini No 101  
Ambarawa - 50611  
Telp (0298) 591022  
Fax (0298) 591866  
Email :  
ambarawa\_rsud@yahoo.co.id

## MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen :  
03/SPO/2/2024

No. Revisi :  
00

Halaman :  
1 / 1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :  
4 Januari 2024

Ditetapkan,  
Direktur  
RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo



dr. Hasti Wulandari, M.K.M  
NIP. 197005312002122001

Pengertian	Maklumat Pelayanan Informasi Publik adalah pernyataan tertulis dari pimpinan instansi/PPID yang berisi komitmen dan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai standar yang telah ditetapkan.
Tujuan	Menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menyusun, menetapkan, mengumumkan, dan melaksanakan Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo.
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Undang- undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</li></ol>

	<p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>7. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang;</p> <p>8. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kelas C Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.</p>
Prosedur	<p>1. Menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.</li> <li>b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.</li> <li>c. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.</li> </ul> <p>2. Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p> <p>3. Mengumumkan dan menyebarluaskan maklumat pelayanan melalui papan pengumuman, laman resmi website PPID Pelaksana, dan media sosial.</p>
Unit Terkait	<p>1. Tim PPID</p> <p>2. Tim PKRS</p>